



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 53 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi perangkat daerah yang lebih proporsional, efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas perangkat daerah, perlu penataan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Bangka Selatan;
- b. bahwa sesuai dengan surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 061/4333/OTDA hal Persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu dilakukan penyederhanaan struktur organisasi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi hasil penyederhanaan birokrasi ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Sekretariat DPRD adalah perangkat daerah pemerintah daerah Kabupaten yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan unsur pendukung urusan pemerintahan daerah di bidang kesekretariatan DPRD.
9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Bangka Selatan.
10. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka Selatan.
11. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka Selatan.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahlian.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Sekretariat DPRD

Pasal 2

- (1) Sekretariat DPRD Tipe C merupakan unsur pendukung urusan pemerintahan daerah.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang berkedudukan secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Sekretariat DPRD mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah, perumusan, penetapan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi Sekretariat DPRD, dan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang administrasi Sekretariat DPRD, dan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- b. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi Sekretariat DPRD, dan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur di lingkungan Sekretariat DPRD;
- d. fasilitasi pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD;
- e. fasilitasi pembahasan kebijakan anggaran;
- f. fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. penyelenggaraan dan penyediaan peningkatan kapasitas DPRD;
- h. fasilitasi penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat;
- i. fasilitasi pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD;
- j. fasilitasi tugas DPRD dan fasilitasi kerjasama daerah;
- k. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Sekretariat DPRD;
- l. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat DPRD; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Umum dan Kepegawaian, membawahi :
 1. Subbagian Umum;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bagian Fasilitasi Tugas DPRD, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang tata usaha pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Sekretariat DPRD, dan pelaksanaan pembinaan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengelolaan jasa penunjang, administrasi umum, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Sekretariat DPRD;
 - b. pengelolaan administrasi barang milik daerah dan pengadaan barang dan jasa Sekretariat DPRD;
 - c. pengelolaan pemeliharaan barang milik daerah, gedung, rumah jabatan, kendaraan dinas, sarana dan prasarana Sekretariat DPRD;
 - d. penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD;
 - e. fasilitasi fraksi DPRD, rapat koordinasi dan konsultasi DPRD;
 - f. penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
 - g. penyiapan bahan administrasi kepegawaian, pembinaan disiplin, pendidikan dan pelatihan, dan pemindahan pegawai lingkup Sekretariat DPRD;
 - h. pengoordinasian penataan reformasi birokrasi, organisasi, pelayanan publik dan tata laksana Sekretariat DPRD;
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Subbagian Umum; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan jasa penunjang, administrasi umum, administrasi perjalanan dinas, humas dan protokoler, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Sekretariat DPRD;
- b. mengelola administrasi barang milik daerah dan pengadaan barang dan jasa Sekretariat DPRD;
- c. mengelola pemeliharaan barang milik daerah, gedung, rumah jabatan, kendaraan dinas, sarana dan prasarana Sekretariat DPRD;
- d. menyelenggarakan administrasi keanggotaan DPRD, fasilitasi fraksi DPRD, rapat koordinasi dan konsultasi DPRD;
- e. mengoordinasikan penataan reformasi birokrasi, organisasi, pelayanan publik dan tatalaksana Sekretariat DPRD;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian.

Bagian Ketiga

Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 8

- (1) Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, penganggaran, administrasi keuangan dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD, dan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja tahunan, rencana program, kegiatan dan anggaran Sekretariat DPRD;
 - b. koordinasi dan penyusunan dokumen RKA dan DPA, perubahan RKA dan perubahan DPA;

- c. pengelolaan administrasi penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan, penyediaan gaji dan tunjangan pegawai Sekretariat DPRD;
 - d. penyiapan bahan dan menyusun verifikasi akuntansi dan pelaporan keuangan, dan bahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan lingkup Sekretariat DPRD;
 - e. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja, Laporan LKPJ dan LPPD lingkup Sekretariat DPRD sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - f. koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja, laporan keuangan bulanan, semesteran, dan akhir tahun serta laporan prognosis realisasi anggaran;
 - g. pelayanan administrasi keuangan DPRD, penyediaan pakaian dinas dan atribut, dan *medical check up* DPRD;
 - h. pengoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.
- (3) Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
Bagian Fasilitasi Tugas DPRD

Pasal 9

- (1) Bagian Fasilitasi Tugas DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan daerah, pelaksanaan tugas dan fasilitasi, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bagian Fasilitasi Tugas DPRD menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja DPRD;
 - b. penyusunan dan pembahasan Promperda, rancangan Perda, kajian perundang-undangan, penjelasan/naskah akademik, dan tata tertib DPRD;
 - c. fasilitasi keprotokolan, komunikasi pimpinan, dan pendokumentasian tugas Pimpinan DPRD;

- d. fasilitasi pembahasan kebijakan anggaran KUA, PPAS, APBD, Laporan semester dan pertanggungjawaban APBD;
 - e. fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK, penggunaan anggaran dan LKPJ Bupati;
 - f. fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD meliputi orientasi, pendalaman tugas, publikasi dan dokumentasi, penyediaan kelompok pakar, tim ahli dan tenaga ahli fraksi, dan penyelenggaraan humas;
 - g. fasilitasi kunjungan kerja dalam daerah, penyusunan pokok-pokok pikiran dan pelaksanaan reses DPRD;
 - h. penyiapan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD;
 - i. fasilitasi koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, pelaksanaan tugas badan musyawarah, dan tugas Pimpinan DPRD, serta penyusunan laporan kinerja DPRD;
 - j. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang fasilitasi tugas DPRD; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.
- (3) Bagian Fasilitasi Tugas DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

Di lingkungan Sekretariat DPRD dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator masing-masing.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sub Koordinator yang ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berjenjang oleh semua unsur di lingkungan Sekretariat DPRD.

Pasal 14

- (1) Sekretariat DPRD harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 15

Sekretaris DPRD menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang administrasi Sekretariat DPRD dan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Pasal 16

Sekretariat DPRD harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Sekretariat DPRD.

Pasal 17

Setiap unsur di lingkungan Sekretariat DPRD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Sekretariat DPRD maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 18

Semua unsur di lingkungan Sekretariat DPRD harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.

- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV

JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 22

- (1) Sekretaris DPRD merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II b.
- (2) Kepala Bagian merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III a.
- (3) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV a.

Pasal 23

- (1) Pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrasi diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 39), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 2 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019 Nomor 2); dan
- b. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 41),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 23 Desember 2021

BUPATI BANGKA SELATAN,



RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 23 Desember 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,




HARIS SETIAWAN

R 24/12/21

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 53 TAHUN 2021
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



BUPATI BANGKA SELATAN,


RIZA HERDAVID f.

f 29/12/21